



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi tugas Sub Bidang Kesejahteraan dengan tugas Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, serta tugas menyiapkan bahan dan meneliti bahan kelengkapan berkas usul Pensiun Pejabat Negara Provinsi yang sudah menjadi kewenangan Biro Administrasi Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, optimalisasi pelaksanaan tugas pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 07), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 41);
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 238);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 238), diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan huruf e ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Kesejahteraan mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Provinsi.

- (2) Uraian tugas Sub Bidang Kesejahteraan meliputi :
- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Kesejahteraan;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan dengan unit kerja terkait;
 - e. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan usul pemberian Satyalancana Karya Satya, Kartu Pegawai, Cuti Pegawai, Kartu Suami/Istri;
 - f. menyiapkan bahan dan data dalam rangka pengadaan Pakaian Dinas Harian dan atribut;
 - g. menyiapkan bahan dan data dalam rangka pemberian penghargaan bagi PNSD Provinsi;
 - h. melakukan analisa dalam rangka peningkatan kesejahteraan PNS;
 - i. menyiapkan bahan pertimbangan upaya peningkatan kesejahteraan PNS; dan
 - j. menyiapkan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Kesejahteraan.

2. Ketentuan huruf f ayat (2) Pasal 23 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Pensiun mempunyai tugas menyiapkan bahan merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pensiun.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pensiun meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Pensiun;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pensiun;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan pemberhentian PNS;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemberhentian/pensiun PNS dengan unit kerja terkait;
 - e. menyiapkan bahan dan meneliti kelengkapan berkas usul kenaikan pangkat pengabdian dan usul pensiun PNSD Provinsi;
 - f. Dihapus;
 - g. menyiapkan bahan dan membuat konsep Keputusan Gubernur tentang pemberhentian dengan hormat sebagai PNSD Provinsi atas permintaan sendiri samapai dengan Gol/Ruang IV/b;

- h. menyiapkan bahan dan membuat konsep Keputusan Gubernur tentang pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri PNSD Kabupaten/Kota dari Gol/Ruang IV/a sampai dengan Gol/Ruang IV/b;
- i. menyiapkan bahan pertimbangan dalam rangka pemberian pensiun; dan
- j. menyiapkan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pensiun.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 29 Oktober 2014

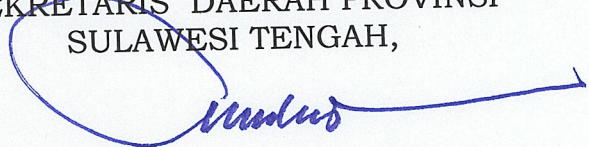
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 29 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA